

**KEPUTUSAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 205 TAHUN 2005**

**TENTANG**

155 : 301256104016

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS  
( SMA ) NEGERI 4 SORONG**

**WALIKOTA SORONG,**

Menimbang : a. bahwa dengan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah meningkatkan jumlah tamatan Sekolah Menengah Pertama yang membutuhkan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah Tingkat Atas di Kota Sorong;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 4 Sorong di Kota Sorong;

c. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sorong;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907 );

2. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894 );

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( PROPENAS ) Tahun 2000 - 2004 bidang Pendidikan;

4. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 );

5. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong Nomor 420 / 670 tanggal 5 September 2005 tentang Mohon Ijin Operasional Sekolah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SORONG TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) NEGERI 4 SORONG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong;
3. Walikota adalah Walikota Sorong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong;
5. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong;
7. Sekolah Menengah Atas disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas



## **BAB II**

### **PENDIRIAN SEKOLAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Keputusan ini di dirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 4 Sorong.

## **BAB III**

### **NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH**

#### **Bagian Pertama**

##### **N a m a**

#### **Pasal 3**

Nama Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sorong.

#### **Bagian Kedua**

##### **T e m p a t**

#### **Pasal 4**

Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 4 Sorong bertempat Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Status Sekolah**

#### **Pasal 5**

Sekolah Menengah Atas ( SMA ) ini berstatus Sekolah Negeri.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 4 Sorong terhitung mulai awal Tahun Pelajaran 2005 / 2006.
- (2) Sekolah Menengah Atas ( SMA ) sebagaimana tersebut ayat (1) melaksanakan kurikulum Nasional sesuai Peraturan Perundang - undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah Menengah Keguruan sebagaimana tersebut ayat (2) melaporkan pelaksanaan kegiatan sekolah pada setiap bulan kepada Walikota Sorong melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 3 Oktober 2005

**WALIKOTA SORONG**  
**CAP/TTD**  
Drs. J. A. JUMAME, MM

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 3 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG**  
**CAP/TTD**  
Drs. D. F. KAMBUAYA, MM

**LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2005 NOMOR 18**

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

an. WALIKOTA SORONG

SEKRETARIS DAERAH

ub

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



RUBEN BUNGA, BA

PENATA Tk. I, NIP. 640 012 739

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direkur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
5. Gubernur Irian Jaya Barat di Manokwari
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Propinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
8. Kepala Biro Organisasi Setda Propinsi Papua di Jayapura;
9. Kepala Biro Kepegawaian Setda Provinsi Papua di Jayapura;
10. Kepala Biro Kepegawaian Setda Propinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
13. Ketua DPRD Kota Sorong di Sorong;
14. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Sorong di Sorong;
15. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong di Sorong;
16. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Sorong di Sorong;
17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sorong di Sorong.

